

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian:

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Peranan Viva Palestina Malaysia Dalam Konflik Kemanusiaan di Palestin	Noor Atika Shafinaz Binti Nazri	Melihat bahwa NGO merupakan salah satu aspek penting dalam konflik Israel-Palestina	Pemilihan NGO dalam penelitian, VPM dan Persis yang menjadi perbedaan
2	Intervensi ICRC dalam Krisis Kemanusiaan di Palestina tahun 2011	Laode Muhammad Fathun	Keterlibatan NGO dalam menjaga prinsip kemanusiaan di dunia	Periodesasi dari penelitian dan NGO yang digunakan dalam penelitian
3	Peran dan Sikap Indonesia sebagai Negara Muslim terhadap Konflik Palestina-Israel	Riris Aulia Putri	Penelitian ini sama-sama menggali peran aktor dalam konflik di Palestina	Menggunakan aktor negara yaitu Indonesia dalam penelitiannya
4	Peran ACT Indonesia dalam Menangani Korban Konflik di Gaza, Palestine	Annisa Alya Shabita	Menggunakan aktor non negara sebagai variable utama dalam penelitiannya	Perbedaannya ada pada pemilihan aktor itu sendiri

Literatur pertama berjudul **Peranan Viva Palestina Malaysia dalam Konflik Kemanusiaan di Palestin**. Nazri (2017) menjelaskan bahwasanya NGO merupakan salah satu aktor yang paling aktif dalam menyediakan kemanusiaan di Palestina. Bantuan kemanusiaan telah menjadi salah satu

agenda HAM dalam dunia antarbangsa. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran suatu NGO dalam memberikan bantuan kemanusiaan terkait krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh konflik Israel-Palestina. Penelitian milik Nazri ini mengambil Viva Palestina Malaysia (VPM) sebagai aktor utama dalam penelitian, di mana VPM merupakan sebuah platform inisiatif masyarakat awam global untuk bersatu membawa keamanan, keadilan, dan penentuan sendiri bagi masyarakat Palestina (Binti Nazri, 2017).

Dengan memaparkan data-data hasil penelitian, Nazri menyimpulkan jikalau VPM lebih fleksibel dalam membantu krisis kemanusiaan di Palestina karena memiliki latar belakang agama yang sama, yakni Islam. VPM telah berhasil melakukan beberapa aksi untuk membantu krisis kemanusiaan di Palestina, seperti di antaranya pemberian sumbangan dan pendampingan rakyat Palestina untuk dapat mandiri secara ekonomi. Di sisi lain pun, VPM memiliki relasi yang baik dengan NGO-NGO lain dalam memperkuat bantuan kepada Palestina, dan pencapaian-pencapaian tersebutlah yang melambangkan keseriusan VPM dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina.

Berkaca pada penelitian milik Nazri, penelitian ini memiliki persamaan dan juga perbedaan yang cukup signifikan, di mana kedua penelitian ini sama-sama berusaha untuk memahami peran suatu aktor non-negara, atau NGO, dalam menangani kemanusiaan di Palestina akibat konflik Israel-Palestina. Sementara itu, penelitian Nazri mengambil VPM sebagai variabel utamanya, sementara peneliti menggunakan PERSIS. Pun untuk periodisasi, peneliti mengambil durasi tahun 2018 hingga 2022, berbeda dengan Nazri yang tidak membatasi durasi penelitiannya.

Literatur kedua berjudul **Intervensi ICRC dalam Krisis Kemanusiaan di Palestina tahun 2011**. Pada awal penelitiannya, Fathun (2017) memaparkan data mengenai konflik Israel-Palestina pada tahun 2011 yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa, baik dari sisi militer maupun warga sipil. Dalam menanggapi tersebut, *International Committee of the Red Cross (ICRC)* sebagai organisasi internasional yang memiliki misi kemanusiaan pun ikut bertindak, sebab ICRC bertujuan untuk meringankan dan mencegah krisis kemanusiaan dengan melindungi martabat manusia. Pada krisis kemanusiaan di Palestina tahun 2011, ICRC melakukan intervensi kemanusiaan meskipun tanpa permintaan dari suatu negara dengan memberikan bantuan kemanusiaan dan operasi medis bagi korban perang.

Hasil penelitian Fathun ini menyimpulkan bahwa peran ICRC sangat krusial dalam membantu korban perang dari konflik Israel-Palestina. ICRC masih dapat menjalankan misinya dengan baik, kendati harus menghadapi hambatan dalam akses kepada daerah rawan konflik. Untuk itu, upaya yang dilakukan oleh ICRC terbukti dominan dan humanis dalam menanggapi dampak konflik Israel-Palestina pada tahun 2011. ICRC dapat menjadi warna baru dalam hubungan internasional dan menjadi aktor non-negara yang terlibat secara langsung dalam menjaga nilai-nilai HAM yang terkandung di dalam piagam PBB.

Rasionalisasi penggunaan penelitian milik Fathun pada penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni persamaan dan perbedaannya. Untuk persamaan, kedua penelitian ini sama-sama mempertegas keterlibatan suatu NGO dalam menjaga nilai-nilai HAM yang terkandung di dalam piagam PBB.

Akan tetapi, perbedaan yang cukup jelas juga dapat dilihat dari perbedaan penggunaan aktor, di mana Fathun menggunakan ICRC sebagai perspektif penelitiannya, serta durasi waktu yang dibatasi hanya pada tahun 2011 saja.

Literatur ketiga berjudul **Peran dan Sikap Indonesia sebagai Negara Muslim terhadap Konflik Palestina-Israel**. Putri (2021) menekankan tentang bagaimana Indonesia memposisikan diri terhadap konflik antara Palestina dengan Israel. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, sekaligus anggota dari Organisasi Kerjasama Islam (OKI), memiliki arah politik luar negeri yang bebas aktif dalam dunia internasional, serta sudah aktif dalam mengupayakan dan menjaga perdamaian dunia, terlebih dalam konflik yang terjadi antara Palestina-Israel. Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan amanat dalam konstitusi yang menolak adanya kolonialisme, prinsip luar negeri yang bebas aktif, juga kesamaan latar belakang agama (Satris, 2019).

Hasil penelitian milik Putri ini menyimpulkan bahwasanya Indonesia menyikapi konflik antara Palestina-Israel dengan memberikan dukungan dan upaya dalam kemerdekaan Palestina. Upaya tersebut dikenal sebagai *first track diplomacy*. Selain itu, adanya kesamaan agama, yakni Muslim, jugamenjadi salah satu aspek penting dalam dukungan yang diberikan Indonesia kepada Palestina.

Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, penelitian Putri menggunakan aktor negara, Indonesia, sebagai variabel utamanya, serta bagaimana Indonesia menempatkan dan menyikapi konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel. Sementara itu, penelitian ini menggunakan aktor non-negara, yaitu PERSIS,

sebagai variabel utamanya. Kedua penelitian ini sama-sama menelisik peran suatu entitas dalam menanggapi konflik yang terjadi antara Palestina-Israel. Pun, secara spesifik, penelitian ini lebih berpusat pada bagaimana variabel utama, PERSIS, mengadvokasi krisis kemanusiaan yang timbul akibat konflik tersebut.

Literatur keempat, sekaligus terakhir, berjudul **Peran ACT Indonesia dalam Menangani Korban Konflik di Gaza, Palestine**. (Annisa Alya Shabita, 2019) mendeskripsikan peran Aksi Cepat Tanggap (ACT), salah satu NGO di Indonesia yang berusaha untuk menciptakan perdamaian dengan memperjuangkan HAM melalui aksi-aksi kemanusiaan. Sebagai aktor aktivisme transnasional, ACT tidak hanya bergerak di Indonesia saja, tetapi sudah berada di 43 negara di dunia. Dalam memberikan bantuan bagi para korban konflik Palestina-Israel, ACT pun melakukan beberapa hal, seperti pemberian bantuan pangan, pendidikan, peralatan kesehatan, kartu kemanusiaan, dan sebagainya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Shabita ini menunjukkan bahwa eksistensi ACT di Gaza cukup memberikan pengaruh yang signifikan, dilihat dari sisi psikologis, ekonomi, serta sosial-budaya. Perannya sebagai NGO di Indonesia, membuat ACT tidak dapat bergerak lebih jauh daripada upaya-upaya yang pernah dilakukannya. Kemampuan ACT ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia yang juga kemudian berpengaruh pada respons pemerintah dalam menanggapi isu global.

Penelitian milik Shabita ini sama-sama mengambil aktor non-negara sebagai variabel utamanya. Namun, yang membedakan ialah aktor itu

tersendiri, di mana Shabita berfokus pada ACT, juga di sisi lain ruang lingkup penelitiannya berpusat pada Gaza, Palestina. Sementara itu, penelitian ini memiliki cakupan advokasi kemanusiaan di Palestina secara menyeluruh.

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1 English School

English School merupakan sebuah perspektif teori Hubungan Internasional yang memiliki fokus pada ide mengenai masyarakat internasional (*International Society*). Disebut English School karena gagasan tersebut bersumber dari para pemikir politik Inggris, sehingga banyak yang mengatakan juga bahwa *English School* dengan sebutan *The British Political International Relations Theory*. English School diperkenalkan oleh Hedley Bull, Adam Watson, Martin Wight, dan R.J. Vincent (Vinsensio Dugis, 2018).

English School memiliki tiga pilar utama, yaitu *International System*, *International Society*, dan *world Society*. Konsep tersebut berasal dari tiga tradisi teori Hubungan Internasional yaitu , *Realism*, *Rationalism*, dan *Revolutionism* (Buzan, 2004).

Barry Buzan menjelaskan pilari pertama yaitu, *International System* adalah kekuasaan politik antar negara, struktur, dan sistem anarki internasional yang menjadi inti dari teori Hubungan Internasional. Konsep tersebut sejalan dengan realisme dan neorealisme. Menurut Tilly bahwa negara membentuk sebuah sistem kepada masyarakat, interaksi satu sama lain dengan teratur, hingga pada tingkatan yang lain bahwa interaksi yang dihasilkan oleh masyarakat itu berpengaruh terhadap perilaku masing-masing negara. Hal tersebut berdasarkan

pada ontologi negara, menggunakan perspektif epistemologis positif, metodologi materialis dan rasionalis, dan struktural teori.

Pilar kedua *International Society*. Buzan menjelaskan bahwa *International Society* adalah tentang pelembagaan kepentingan dan identitas bersama di antara negara-negara, penerapan norma, aturan, dan institusi bersama menjadi hal vital yang harus ada pada teori hubungan internasional. Masyarakat Internasional menjadi fokus utama pada pemikiran madzhab inggris atau *English School*.

Poin utama dari *International Society* adalah peningkatan dan pemeliharaan ketertiban internasional. Masyarakat internasional menjadi jalan tengah diantara perdebatan kaum realis dan liberalis. Satu sisi para pakar masyarakat internasional menolak pandangan pesimis realis yang mengatakan bahwa negara sebagai organisasi politik yang berdikari yang interaksinya hanya mengenai kepentingan diri yang dangkal dan cenderung berdekatan dengan konflik, dan juga menolak pandangan optimis liberal yang menganggap bahwa hubungan internasional merupakan komunitas negara berkembang yang selalu bergerak menuju kemajuan manusia dan perdamaian yang abadi.

Pilar yang terakhir adalah World Society, dimana konsep tersebut memiliki kaitan dengan individu, organisasi non-pemerintah, dan penduduk dunia sebagai aktor dalam hubungan internasional. Pilar ini disebut juga pilar “revolusionis” yang memiliki tujuan untuk menciptakan perdamaian abadi dengan memberlakukan moralitas yang berpotensi untuk menekan hingga meniadakan konflik dan peperangan.

Pilar-pilar yang ada pada Madzhab Inggris tersebut memiliki kaitan dengan penelitian ini yang membahas mengenai peran PERSIS sebagai organisasi non-pemerintah yang memiliki peran pada konflik internasional antara Israel dan Palestina untuk turut mengadvokasi korban perang di Palestina. Bahwa perdamaian merupakan keinginan dan juga kebutuhan dari masyarakat global, tidak hanya urusan negara sebagai institusi politik. Masyarakat Internasional

Tanggung jawab kemanusiaan yang berkaitan dengan perang adalah bagian dari menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, karena negarawan yang pertama dan paling utama adalah manusia dan dengan sendirinya akan timbul rasa kewajiban mendasar untuk menghargai Hak Asasi Manusia bukan hanya di negara sendiri melainkan di setiap negara seluruh dunia

2.2.2 Hak Asasi Manusia

Keterkaitan antara manusia dengan HAM merupakan kesatuan yang sulit dipisahkan. Sebab, sejak kelahirannya, manusia hadir dengan membawa HAM sebagai kodratnya yang integral dalam hidupnya. Kendati demikian, HAM ini merupakan salah satu masalah mendasar dan universal yang telah hadir sejak dahulu (Wilujeng, 2013).

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menegakkan HAM dilakukan oleh PBB melalui pembentukan Piagam PBB. Piagam PBB yang ditandatangani pada 26 Juni 1945 hadir guna memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Meskipun tidak secara jelas berkaitan dengan HAM, tetapi

Piagam PBB ini mengakui HAM sebagai salah satu aspek penilaian dari upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Selain itu, juga terdapat Deklarasi Universal HAM atau *Universal Declaration of Human Rights* yang merupakan pernyataan bersifat anjuran yang diadopsi dan disahkan oleh PBB pada tahun 1948. Kehadiran deklarasi ini dilatarbelakangi oleh selesainya Perang Dunia II serta pembantaian holocaust. Tujuan PBB mengadopsi dan mengesahkan deklarasi ini ialah tentunya untuk menyusun serangkaian aturan yang berkaitan dengan perlindungan hak setiap individu di seluruh negara atas HAM yang mereka miliki. Melalui resolusi 217 A (III), deklarasi ini mengandung sebanyak 30 pasal di dalamnya.

Secara garis besar, HAM merupakan suatu hal yang harus dimiliki oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Akan tetapi, konflik yang terjadi di dunia ini kerap menghilangkan hak asasi mereka sebagai manusia, seperti salah satunya para korban terdampak pada konflik Israel-Palestina. Masyarakat Palestina belum sepenuhnya dapat merasakan kehidupan sesuai dengan keinginan dan harapan hidupnya, Pasal pertama Deklarasi Universal HAM adalah dasar bagi setiap manusia untuk menjalankan kehidupan dengan merdeka dan memiliki hak yang sama satu sama lain tiap individunya, namun masyarakat Palestina tidak merasakan hak yang sama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari karena perang hingga saat ini masih berlangsung, selain itu seperti pada pasal 18 Deklarasi Universal Ham yakni kebebasan untuk melakukan peribadatan agama masih belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh masyarakat Palestina karena yang terjadi adalah selalu ada pemberontakan

yang dilakukan oleh tentara Israel yang masuk kepada kawasan dalam masjid Al-Aqsa untuk membubarkan jamaah yang sedang melakukan ibadah. Selain itu, kesejahteraan dan pendidikan di Palestina tidak merata, bahkan fasilitas pendidikan seperti gedung sekolah Palestina menjadi korban dari perlakuan keji Israel. Pada hari Minggu 8 Mei 2023 Israel menghancurkan sekolah, hal itu membuat Uni Eropa mengecam atas penghancuran tersebut (CNNIndonesia, 2023). Hal tersebut bertentangan dengan pasal 25 dan pasal 26 Deklarasi Universal Ham.

Merujuk kepada dokumen-dokumen Hak Asasi Manusia seperti Deklarasi Universal, Hak Asasi Manusia memiliki ciri yang menonjol. Pertama, supaya kita tidak kehilangan gagasan yang sudah tegas, hak asasi manusia adalah hak. Kedua, hak-hak tersebut memiliki sifat *universal* atau umum, yang dimiliki manusia semata-mata untuk manusia dengan tidak memandang ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, hingga agama, itu semua tidak relevan untuk menjadi pembahasan apakah seseorang memiliki hak nya atau tidak. Ketiga, hak asasi manusia dianggap ada sendirinya, tanpa memerlukan validasi atau pengakuan dan penerapannya di dalam system negara tertentu. Keempat, hak asasi manusia dipandang sebagai norma-norma yang sangat penting. Kelima, hak-hak ini mengimplikasikan kewajiban bagi setiap individu ataupun pemerintah (Anggi Septi Viani, 2018).

2.2.3 Transnasional Advocacy Network

Transnasional Advocacy Network (TAN) merupakan sebuah interaksi terstruktur berbentuk jaringan transnasional di dalam konstelasi politik internasional (Keck & Sikkink, 1998). TAN dapat dimengerti sebagai tempat

para aktor untuk bernegosiasi terkait makna politik, serta sosial dan budaya atas apa yang mereka upayakan selama ini. TAN hadir guna menyebarluaskan upaya advokasi-advokasi terkait perubahan kebijakan tentang kepentingan mereka.

Kemudian Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa cara bekerja Jaringan Advokasi Transnasional itu memiliki empat taktik yang penting untuk mencapai tujuannya, taktik tersebut diantaranya adalah *Information Politics*, *Symbolic Politics*, *Leverage Politics*, *Accountability Politics*.

Strategi politik informasi atau *Information Politics* merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi-informasi yang akurat dan mampu dipertanggungjawabkan dengan tujuan supaya bisa disosialisasikan terhadap masyarakat luas terkait isu yang sedang diangkat sehingga adanya perhatian dari banyak pihak terhadap isu tersebut. Informasi dalam taktik ini umumnya berasal dari anggota TAN tersebut, biasanya terdapat fakta atau testimoni dari pihak-pihak yang terlibat atau terdampak isu tersebut, pertukaran informasi menjadi penting karena hal itu dapat menarik kekuatan lain seperti media untuk membantu menyebarluaskan informasi yang dimiliki.

Strategi Politik Simbolis atau *Symbolic Politics*, adalah sebuah taktik untuk menguatkan kesadaran dan daya ingat publik terhadap sebuah isu, gerakan dari aktivis biasanya memiliki *framing* tersendiri untuk menguatkan isu dalam gerakan tersebut guna menjaring kalangan masyarakat yang lebih luas dan mengangkat isu ke permukaan. Simbol tersebut biasanya bisa berbentuk aksi atau tokoh yang mampu mewakili dari gerakan itu sendiri. Untuk memudahkan serangkaian dari TAN tersebut, diperlukan simbol khas

supaya menarik perhatian masyarakat luas agar mudah dalam mengasosiasikan isu yang diangkat. Mengingat *framing* sebuah isu menjadi kunci kesuksesan advokasi isu tersebut.

Strategi Politik Pengaruh atau *Leverage Politics*, adalah taktik untuk mengumpulkan kekuatan dengan menyaring atau memperluas aktor-aktor yang lebih besar supaya memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam menekan sebuah isu atau mencapai satu tujuan mengingat aktor non negara pasti memiliki kekurangan seperti kekuatan ekonomi dan militer. Aktor-aktor tersebut bisa mengambil dari organisasi internasional, perusahaan multinasional (MNC), atau organisasi lainnya. Keck dan Sikkink menjelaskan bahwa *Leverage* merupakan kemampuan untuk menyatukan dan menarik aktor yang lebih kuat guna mempengaruhi situasi memaksimalkan dari jumlah aktor yang lebih lemah dan tidak memiliki pengaruh. Ada dua jenis taktik *Leverage* yaitu *Leverage Material* yang biasanya berbentuk uang atau finansial seperti pinjaman hingga hibah yang bisa berbentuk uang atau barang, sedangkan *Leverage Moral* adalah peran untuk memobilisasi rasa malu dimana perilaku dari aktor-aktor didalam isu yang diangkat itu dipertontonkan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan lebih.

Strategi Politik Akuntabilitas atau *Accountability Politics*, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mengikat aktor-aktor yang terlibat supaya memegang prinsip-prinsip yang sudah disepakati dalam sebuah advokasi atau gerakan.

2.3 Asumsi

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan diatas, peneliti memiliki asumsi yang berbunyi **“PERSIS merupakan organisasi non pemerintah yang menjadi aktor transnasional dalam memberikan advokasi terhadap masyarakat di Palestina yang terkena konflik Israel – Palestina. Dalam serangkaian advokasi yang dilakukan, PERSIS menyebarkan informasi terkait Palestina kepada masyarakat umum, memperluas jaringan seperti menjalin kerjasama dengan pemerintah Indonesia atau dengan NGO dalam memenuhi upaya-upaya advokasi kepada masyarakat Palestina untuk membuat perubahan kondisi, serta PERSIS terus menyuarakan akan kemerdekaan Palestina kepada dunia baik dalam negeri maupun skala internasional .”**

2.4 Kerangka Analisis

